

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PERIKANAN DALAM HAL PENYELESAIAN SENGKETA
ANTAR NELAYAN

(Study Pada Masyarakat Nelayan Pantai Prigi Di Kabupaten Trenggalek)

Disusun Oleh :

HENDRA KURNIAWAN
NIM. 0310100124

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Moc. Bakri, Dr. SH. MS
NIP. 137 794 451

Ketua Majelis Penguji

Moc. Bakri, Dr. SH. MS
NIP. 137 794 451

Pembimbing Pendamping

Eny Haryati, SH. M.HUM
NIP. 131 573 925

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini SH. MH
NIP. 131 573 917

Mengetahui,
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH. MS
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti kepada penulis hingga penulis dapat sampai tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan pada Ibu dan Ayah selaku orang tua yang telah banyak berjasa kepada penulis, dan membentuk kepribadian daripada penulis, yang banyak memberikan ilmu dan dukungan yang sangat besar artinya bagi penulis.


Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu, Rachmi Sulistyarini SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Moc. Bakri, Dr. SH. MS selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Eny Haryati, SH M.HUM selaku pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Bambang supiyat, selaku Ketua kelompok Nelayan payang atas bantuannya kepada penulis dalam survey penelitian skripsi ini.
6. Bapak Dasar, selaku Ketua kelompok Nelayan Jaring tarik atas bantuannya dalam survey penelitian skripsi ini.
7. Bapak Maging, selaku Ketua kelompok Nelayan Pursen atas Perkenaan ijin dan bantuannya kepada penulis.
8. Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang telah membantu memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi penulis
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan penulis harapkan dalam rangka perbaikan terhadap skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan banyak kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan memberikan hidayah serta menunjukkan jalan yang lurus kepada kita.



Malang, February 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Abstraksi	x

BAB I PENDAHULUAN

a) Latar Belakang	1
b) Rumusan Masalah	6
c) Tujuan Penelitian	6
d) Manfaat Penelitian	6
1. Teoritis	6
2. Praktis	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Konflik.....	9
B. Jenis-jenis Konflik Nelayan	10
C. Faktor-faktor Penyebab Konflik Nelayan	13
D. Bentuk-bentuk Penyelesaian Konflik	18
1. Pemberdayaan Nelayan	19
2. Relokasi	20
3. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat	21
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatannya	23
B. Pemilihan Lokasi	23
C. Jenis dan Sumber Data	24
1. Jenis Data	24
2. Sumber Data.....	24

D. Teknik memperoleh data.....	25
E. Populasi dan Sampel	25
F. Analisa Data	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek	27
2. Gambaran Umum Pesisir Pantai Prigi	29
3. Kondisi Sosial Dan Budaya Masyarakat Nelayan Pantai Prigi	32

B. Sebab-sebab Konflik Masyarakat Nelayan Prigi Di Kabupaten Trenggalek

1. Stratifikasi Sosial Masyarakat Nelayan pantai Prigi....	37
2. Kepemilikan Bersama Sumberdaya Perikanan Laut ..	43
3. Penggunaan Alat Tangkap Ikan	45

C. Bentuk-bentuk Konflik Masyarakat Nelayan Prigi di Kabupaten Trenggalek

48

D. Proses Penyelesaian Konflik Masyarakat Nelayan Prigi Di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

51

1. Alur Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2004	52
2. Jenis Sengketa Dan Penyelesaiannya	55
a. Perebutan Wilayah Penangkapan	56
b. Alat Tangkap Nelayan	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Nelayan di PPN Prigi	31
Tabel 2. Jumlah Armada Penangkapan Menurut Ukuran Kapal di PPN Prigi Tahun 2002–2006	32
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007	33
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Karanggandu Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007	34
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Prigi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007	34
Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Margomulyo Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007	34
Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Sawahan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007	35
Tabel 8. Jumlah Penduduk kelima Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36
Tabel 9. Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenisnya di PPN Prigi Tahun 2002-2006	47
Tabel 10. Daftar konflik nelayan di Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2000-2008	50

ABSTRAKSI

HENDRA KURNIAWAN, *Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, February 2009, Implemtasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Study Pada Masyarakat Nelayan Pantai Prigi Di Kabupaten Trenggalek*), Moc. Bakri, Dr. SH. MS. Eny Haryati, SH. M.HUM

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Implemtasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Antar *Nelayan*, yang dalam hal ini mengambil studi di Masyarakat Nelayan Pantai Prigi Di Kabupaten Trenggalek, hal ini di latarbelakangi oleh beberapa hal dalam terjadinya sengketa di antaranya adanya konflik kepentingan, konflik nilai-nilai dan konflik norma-norma, sehingga dalam prateknya konflik konflik itu sering terjadi d akibatkan terjadi benturan konflik yang satu dengan konflik yang lainnya, sehingga perlu adanya Peraturan tentang konflik para Nelayan untuk meredam konflik- konflik yang sering terjadi di masyarakat Nelayan Prigi Kabupaten Trenggalek

Dalam peraturan daerah Kabupaten Trenggalek No. 10 Tahun 2004 yang dalam hal ini peneliti mencoba melihat bagaimana implementasai Perda tersebut apakah berjalan degan baik dan memberikan perlindungan hokum bagi pihak- pihak yang bersengketa, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, sebuah pendekatan yang di pakai mengkaji Implementasi Penyelesaian konflik/sengketa masyarakat nelayan di pantai Prigi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban diantaranya bahwa Perda No 10 tahun 2004 tentang penyelesaian sengketa antar nelayan telah berjalan sesuai dgn jalurnya dan beberapa nelayan yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa antar nelayan dalam kaitanny terhadap sumber daya Perikanan di selesaikan secara mufakat dgn pihak ketiga sebagai penengah sengketa, dan apabila tidak terdcapai mufakat d selesaian melalui media KP3K

(Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten), dan terbukti bahwa Perda No. 10 Tahun 2004 telah memberikan suatu perlindungan Hukum Terhadap para Nelayan yang bersengketa di kabupaten Trenggalek.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar¹. Hal ini tampak dari data yang dimiliki bahwa luas wilayah Indonesia keseluruhan mencapai 7,7 juta km² yang terdiri dari luas wilayah daratan 1,9 juta km² (24,7%) dan luas wilayah lautan mencapai 5,8 juta km². Luas wilayah laut (maritim) Indonesia tersebut diperinci lagi sebagai berikut:

1. Laut wilayah: 0,3 juta km²
2. Perairan kepulauan: 2,8 juta km²
3. Wilayah Zone Ekonomi Eksklusif: 2,7 juta km²².

Potensi kekayaan laut tersebut dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yang meliputi:

1. Sumber daya dapat diperbarui (*renewable resources*), seperti ikan, udang, moluska, karang, mutiara, kepiting, rumput laut, hutan mangrove, hewan karang, dan lamun.

¹ Potensi sumberdaya ikan laut diperkirakan sebesar 6,26 juta ton/tahun yang terdiri dari potensi wilayah perairan Indonesia sekitar 4,40 juta ton/tahun dan wilayah ZEEI sekitar 1,86 juta ton/tahun. Hasil pengkajian stok (*stock assessment*) yang dilakukan oleh Pusat Riset Perikanan Tangkap, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2001, potensi SDI di perairan Indonesia diperkirakan sebesar 6,40 juta ton pertahun, dengan rincian 5,14 juta ton pertahun berasal dari perairan territorial dan 1,26 juta ton pertahun berasal dari ZEE. lihat, Suboko, B. 2000. Industri Perikanan, Pengelolaan sumberdaya Ikan dalam Perspektif Global. Makalah dalam Seminar Nasional Perikanan, Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia Wilayah III di Semarang, 4 Mei 2000. serta lihat Ditjen Perikanan Tangkap, 2002. Bahan Dialog Perikanan Tangkap dengan Sub Komisi Kelautan Dan Perikanan DPR RI. DKP.Jakarta

² Suredjo, dalam Aziz, Suharsini dan Halim, 2005, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat (Paradigma Aksi Metodologi), Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 133

2. Sumber daya tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources*), seperti gas dan minyak bumi, bauksit, timah, biji besi, mangan, dan fosfor.
3. Energi kelautan, seperti energi gelombang pasang surut, angin dan OTEC (*Ocean Termal Energy Conversion*).³

Kondisi di atas menunjukkan bahwa potensi kekayaan laut sangat besar. Dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan laut tersebut, terjadi kompetisi baik antar nelayan lokal maupun dengan nelayan pendatang (andun).⁴ Kompetisi terjadi dalam penggunaan teknologi alat tangkap juga perebutan sumberdaya di lokasi wilayah penangkapan (*fishing ground*).⁵ Hal ini kemudian menjadi potensi konflik yang suatu saat akan mengakibatkan terjadinya konflik terbuka⁶. Pemanfaatan teknologi penangkapan sangat tergantung pada kemampuan modal dan ketrampilan nelayan dalam menggunakannya. Tidak semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi penangkapan modern. Sementara laut sebagai *common property resources* (sumberdaya milik bersama) tidak memiliki

³ Ibid, 133-134

⁴ Sebagian nelayan pesisir memandang curiga atas kehadiran nelayan andun. Berdasarkan pengalaman yang ada, kecurigaan berkaitan dengan kemungkinan perilaku negative nelayan andun seperti mencuri peralatan tangkap nelayan setempat, mengoda siteri nelayan setempat. Selain itu, kedatangan nelayan andun dianggap sebagai saingan nelayan setempat dalam lokasi penangkapan ikan. Seperti pernah terjadi, nelayan andun dari Pulau Mandangin untuk kedua kalinya terlibat bentrokan dengan nelayan dari Kisik, Pasuruan di perairan Sidoarjo karena berebut lokasi penangkapan. Akibatnya, sebagian nelayan Pulau Mandangin yang mengalami luka-luka parah harus dirawat di rumah sakit. Hal yang sama pernah terjadi pada nelayan di Kabupaten Lamongan yang sedang beroperasi di perairan Karangjalu, Bangkalan utara Pulau Madura. Mereka diserang secara tiba-tiba oleh sekelompok nelayan Madura dan sebagian dari perahu nelayan asal Lamongan dibakar serta hasil tangkapannya dibuang kelaut. Lihat di Kusnadi. Konflik sosial nelayan; kemiskinan dan perebutan sumber daya perikanan. LKiS. 2002. Yogyakarta. Hal 74

⁵ Kejadian seperti ini pernah melanda nelayan Muncar pada tahun 1974 ketika baru pertama kali peralatan tangkap perahu *purse seine* diperkenalkan kepada sebagian kecil nelayan setempat lewat program modernisasi perikanan. Program tersebut memancing kemarahan sebagian besar nelayan lain yang memiliki peralatan tangkap lebih sederhana. Karena tingkat penghasilan terancam dengan hadirnya alat tangkap tersebut, ribuan nelayan melakukan tindak kekerasan merusak dan membakar seluruh alat dan fasilitas alat tangkap yang lebih modern tersebut. Lihat di Kusnadi. Ibid. hal 73

⁶ Ferry Augusta Satrio. Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Laut :Contoh Kasus Nelayan di Perairan Utara Jawa Timur. mahasiswa s2 UGM. makalah tidak dipublikasikan. 2003.

batasan wilayah yang jelas. Dalam kondisi demikian, sering terjadi benturan atau konflik di antara para nelayan yang sangat tergantung secara ekonomis terhadap laut.

Konflik nelayan terjadi di antara kelompok nelayan yang menggunakan sumberdaya alam yang sama dengan penggunaan alat tangkap yang sama pula atau di antara para nelayan yang menggunakan peralatan tangkap yang berbeda pada daerah penangkapan yang sama. Konflik seperti demikian yang sering terjadi perairan utara Jawa Timur⁷

Konflik adalah fenomena sosial yang bersifat laten maupun manifest dalam kehidupan masyarakat, selalu melekat dalam pergaulan sosial antar individu maupun kelompok, sehingga tidak mungkin untuk menghindari konflik dalam dinamika kehidupan masyarakat. Karena itu, konflik tidak perlu dilihat sebagai penyimpangan perilaku, atau indikasi kekacauan dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam kajian antropologi hukum dikenal dengan adanya pluralisme hukum atau kemajemukan hukum. Komunitas masyarakat merupakan arena sosial yang mempunyai kapasitas untuk membentuk hukum sebagai mekanisme internal untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial dalam lingkungan komunitasnya.⁸ Begitu juga dengan komunitas nelayan, mereka mempunyai hukum lokal untuk mengatur perilaku kehidupan mereka hingga penyelesaian sebuah konflik di antara masyarakat nelayan.

⁷ Kusnadi, 2000. *Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. Penerbit LKiS. Yogyakarta

⁸ Position paper I Nyoman Nurjaya. *Kearifan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam perspektif antropologi hukum*. Tanpa tahun

Di Kabupaten Trenggalek proses penyelesaian sengketa atau konflik antar nelayan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Dalam Pasal 22 Perda tersebut tentang penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa, sengketa yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak berdasarkan kesepakatan-kesepakatan lokal, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana. Apabila dalam musyawarah tidak menemukan mufakat, para pihak dapat meminta penyelesaian sengketa pada KP3K (Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten). Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana di KP3K tidak tercapai, para pihak yang bersengketa dapat menunjuk pihak lain yang disepakati, yaitu pihak-pihak yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk menengahi masalah tersebut, dalam hal ini pihak-pihak ini adalah orang-orang yang ditunjuk kedua belah pihak atau badan peradilan.

Secara substansinya, Peraturan Daerah tersebut telah mengakomodir kesepakatan-kesepakatan lokal atau norma-norma lokal dalam proses penyelesaian konflik di antara nelayan di Kabupaten Trenggalek. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, proses implementasi pasal 22 tersebut telah berjalan. Nelayan di pantai Prigi telah sadar bahwa jika ada perkara pidana, seperti pemukulan antar nelayan maka urusan tersebut langsung diserahkan kepada polisi.⁹

Dengan landasan pemikiran tersebut peneliti berusaha menemukan proses implementasi Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang

⁹ Wawancara dengan salah satu nelayan di pantai prigi trenggalek.

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, dalam hal penyelesaian konflik/sengketa nelayan di pantai Prigi, serta berbagai sebab yang melatar belakangi konflik di antara mereka.



B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik masyarakat nelayan pantai Prigi di Kabupaten Trenggalek
2. Bagaimana implementasi pasal 22 peraturan daerah kabupaten trenggalek no 10 tahun 2004 dalam hal penyelesaian sengketa antar nelayan?
3. Bagaimana proses penyelesaian konflik masyarakat nelayan Prigi di Kabupaten Trenggalek berdasarkan pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan?

C. Tujuan

1. Mengetahui dan menganalisis Apa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik masyarakat nelayan pantai Prigi di Kabupaten Trenggalek?
2. Mengetahui dan menganalisis Bagaimana implementasi pasal 22 peraturan daerah kabupaten Trenggalek no 10 tahun 2004 dalam hal penyelesaian sengketa antar nelayan?
3. Mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian konflik masyarakat nelayan Prigi di kabupaten Trenggalek berdasarkan pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan wacana keilmuan, penemuan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta memberikan pengetahuan empirik pelaksanaan hukum

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Trenggalek, kemudian dijadikan dasar untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan pendekatan yang selama ini digunakan dalam menyelesaikan konflik/sengketa antar nelayan

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu materi perkuliahan tentang hukum pengelolaan pesisir dan lautan serta. Disamping itu, juga dapat dijadikan masukan untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap proses penyelesaian konflik dalam sebuah komunitas masyarakat.

c. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan lapang kepada mahasiswa tentang pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan dan khususnya bagi peneliti memberikan tambahan pengetahuan hukum

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar. Hal ini tampak dari data yang dimiliki bahwa luas wilayah Indonesia keseluruhan mencapai 7,7 juta km² yang terdiri dari luas wilayah daratan 1,9 juta km² (24,7%) dan luas wilayah lautan mencapai 5,8 juta km². Luas wilayah laut (maritim) Indonesia tersebut diperinci lagi sebagai berikut¹⁰:

- a. Laut wilayah: 0,3 juta km²
- b. Perairan kepulauan: 2,8 juta km²
- c. Wilayah Zone Ekonomi Eksklusif: 2,7 juta km².

Potensi kekayaan laut tersebut dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yang meliputi¹¹:

- a. Sumber daya dapat diperbarui (*renewable resources*), seperti ikan, udang, moluska, karang, mutiara, kepiting, rumput laut, hutan mangrove, hewan karang, dan lamun.
- b. Sumber daya tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources*), seperti gas dan minyak bumi, bauksit, timah, biji besi, mangan, dan fosfor.
- c. Energi kelautan, seperti energi gelombang pasang surut, angin dan OTEC (*Ocean Termal Energy Conversion*).

Kondisi di atas menunjukkan bahwa potensi kekayaan laut sangat besar. Sehingga dalam prakteknya, kondisi ini sering kali menimbulkan terjadinya

¹⁰ Suredjo, dalam Aziz, Suharsini dan Halim, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat (Paradigma Aksi Metodologi)*, Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 133

¹¹ *Ibid*, 133-134

perebutan sumber daya laut dalam masyarakat khususnya masyarakat nelayan. Hampir semua konflik antar nelayan disebabkan oleh perebutan sumber daya tersebut diatas.

A. PENGERTIAN KONFLIK

Nurjaya menyebutkan bahwa konflik merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat universal, dan menjadi bagian yang integral serta esensial dalam kehidupan masyarakat.¹² Dari aspek antropologi hukum, fenomena konflik mempunyai makna ganda, yaitu: disatu sisi konflik mempunyai makna negatif (menimbulkan perpecahan atau disintegrasi suatu kehidupan sosial, melemahkan kohesi sosial atau menimbulkan kerusakan suatu sistem hubungan sosial dalam masyarakat), namun disisi lain konflik juga memiliki makna positif dalam mempertahankan integrasi sosial, memperkuat ikatan sosial, dan memberi kontribusi untuk mengembalikan keseimbangan hubungan sosial antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Secara umum dikatakan bahwa terjadinya konflik dalam masyarakat bersumber dari persoalan-persoalan seperti berikut:

1. Penguasaan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia (*natural resouce control and distribution*);
2. Ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok masyarakat (*teritoriality expantion*);
3. Kegiatan ekonomi masyarakat (*economic activities*);
4. Kepadatan penduduk (*density of population*).¹³

¹² Nurjaya, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Penerbit UM PRESS, Malang, hal.40

¹³ Ibid, hal.40

Oleh karena itu, dalam perspektif antropologi hukum, konflik yang terjadi dalam masyarakat paling tidak dapat dikategorikan menjadi 3 macam:

1. Konflik kepentingan (*conflict of interest*)
Yaitu konflik yang terjadi karena didorong oleh kepentingan seseorang atau kelompok yang dimana kepentingan itu dianggap sebagai hak seseorang atau kelompok tersebut.
2. Konflik nilai-nilai (*conflict of value*);
Yaitu konflik yang terjadi karena didorong oleh nilai-nilai yang dianggap benar atau salah yang hidup dalam masyarakat oleh seseorang atau kelompok
3. Konflik norma-norma (*conflict of norm*).
Yaitu Konflik yang terjadi karena didorong oleh norma-norma yang harus ditaati oleh seseorang atau kelompok¹⁴

B. JENIS-JENIS KONFLIK NELAYAN

Dalam beberapa literatur, ditemukan beberapa bentuk konflik antar nelayan, misalnya konflik yang terjadi di pesisir utara Jawa Timur yang membentang dari Kabupaten Tuban hingga Kabupaten Sirtubondo juga wilayah pesisir Pulau Madura. Konflik antar kelompok nelayan dalam memperebutkan sumberdaya perikanan terjadi di beberapa daerah. Kasus di perairan Bangkalan dimana dua kelompok nelayan terlibat bentrok fisik akibat berebut daerah penangkapan ikan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Juli 1995 di perairan Karangjalu, yang sebenarnya di latar belakangnya perebutan wilayah Bangkalan utara. yang sebenarnya di latar belakangnya perebutan wilayah penangkapan ikan, yaitu Konflik ini terjadi antara nelayan lokal dengan nelayan Lamongan. Terjadilah pembakaran perahu-perahu nelayan Lamongan oleh nelayan Bangkalan, karena menganggap wilayah perairan tersebut adalah milik mereka sejak turun temurun. dan melarang nelayan Lamongan untuk menangkap lagi di perairan mereka. Kasus serupa terjadi pula di perairan Sidoarjo, dimana bentrok

¹⁴ Ibid, hal.41

antara nelayan Pulau Mandangin sampang dengan Nelayan Kisik, Pasuruan yang disebabkan perebutan lokasi penangkapan udang¹⁵.

Kasus penggunaan alat tangkap terjadi di Perairan Probolinggo, Pasuruan dan Lamongan. Di Probolinggo, nelayan asal Kalibuntu, Kraksan terlibat bentrok dengan nelayan Pulau Gili Ketapang yang di latar belakang oleh penggunaan alat tangkap mini trawl untuk menangkap ikan. Sementara di Pasuruan, bentrokan terjadi antara nelayan Kecamatan Lekok dengan nelayan Kisik, Kalirejo Kecamatan Kraton dengan kasus yang sama. Di Lamongan, ratusan nelayan Paciran menghancurkan fasilitas publik, seperti kantor camat, Mapolsek, dan Makoramil karena menganggap Pemda Lamongan tidak segera mengatasi nelayan yang menggunakan alat tangkap mini trawl yang telah berlangsung lama. Mereka beranggapan kehadiran alat tangkap ini telah merusak ekosistem laut¹⁶.

Konflik antar nelayan di perairan Jawa Timur sebenarnya telah berlangsung lama, sejak tahun 70-an. Kejadian di Muncar misalnya, berawal dari kalahnya bersaing antara nelayan tradisional dan nelayan purse seine. Dan pertikaian akibat kecemburuan ini berlangsung hingga tahun 80-an. Namun sejak tahun 90-an keadaan konflik bergeser tidak hanya antara tradisional dan nelayan modern seperti kejadian pembakaran purse seine di Masalembu dan Sumenep, tapi juga antar nelayan tradisional¹⁷.

Dari berbagai konflik antar nelayan yang terjadi, jenis-jenis konflik dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- (1). Konflik Kelas,
- (2). Konflik Orientasi,
- (3). Konflik Agraria,

¹⁵ Kusnadi, 2000. Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan. Penerbit LKiS. Yogyakarta: 81 – 82

¹⁶ Ibid : 82 - 83.

¹⁷ ibid : 82 - 83.

(4). Konflik Primordial¹⁸.

Pemahaman tentang konflik-konflik antar nelayan tersebut akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut: *Konflik kelas* atau disebut juga konflik vertikal, yakni konflik antara nelayan perikanan industri dengan nelayan perikanan rakyat. Hal ini biasanya dipicu oleh perbedaan upaya tangkap (*effort*), yang dicerminkan oleh ukuran kapal dan penerapan teknologi. Pada perikanan industri, kapal yang digunakan berukuran relatif besar dan menerapkan teknologi maju. Sedangkan pada perikanan rakyat, kapalnya lebih kecil dan teknologi yang diterapkan sederhana. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial, karena hasil tangkapan nelayan perikanan industri lebih banyak dibanding perikanan rakyat. Disamping itu, nelayan perikanan rakyat merasa khawatir hasil tangkapannya akan semakin menurun karena sumberdaya ikan yang tersedia ditangkap oleh kapal-kapal berukuran besar.

Konflik orientasi yaitu konflik antara nelayan yang berorientasi pasar dengan nelayan yang masih terikat nilai-nilai tradisional. Nelayan yang berorientasi pasar biasanya mengabaikan aspek kelestarian untuk mendapatkan hasil tangkapan sebanyak-banyaknya. Dalam praktiknya, nelayan tersebut sering menggunakan alat tangkap yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya, misalnya bahan peledak dan bahan beracun. Di sisi lain, sebagian nelayan sangat peduli terhadap kelestarian sumberdaya ikan, sehingga mereka menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Konflik agraria yaitu konflik perebutan penangkapan (*fishing ground*), biasanya terjadi antar nelayan yang berbeda domisilinya. Konflik seperti ini yang

¹⁸ dikutip dari Makalah Filsafat Sains., Ferry Agusta S 2002. Tentang Konflik Antar Nelayan di Indonesia. Program Pascasarjana IPB. Bogor

sekarang sedang marak, sebagai dampak euforia otonomi daerah. Sedangkan *konflik primordial* terjadi sebagai akibat perbedaan identitas atau sosial budaya, misalnya etnik dan daerah asal. Konflik ini agak kabur sebagai konflik tersendiri, karena seringkali sebagai selubung dari konflik lainnya yakni konflik kelas, konflik orientasi maupun konflik agraria.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK ANTAR NELAYAN

Terjadinya konflik di masyarakat nelayan disebabkan salah satunya oleh kondisi kepemilikan bersama sumberdaya perikanan laut. Dalam hal ini keikutsertaan bersifat bebas dan terbuka¹⁹. Sementara, Daniel Mohammad Rosyid²⁰ mengungkapkan ada 4 faktor penting yang menyebabkan terjadinya konflik antara nelayan. *Pertama*, jumlah nelayan dengan beragam alat tangkap serta ukuran kapal telah meningkat. *Kedua*, luas wilayah operasi tidak bertambah luas karena teknologi yang dikuasai tidak berkembang. *Ketiga*, telah mengalami kondisi tangkap lebih dan populasi ikan mulai menurun. *Keempat*, kesalahan pemahaman atas implikasi dan perumusan Undang-Undang mengenai otonomi daerah yang mengatur kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut.

Tiga faktor pertama merupakan faktor yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat nelayan sendiri, serta kondisi lingkungan nelayan yang meliputi alat tangkap, kapal, teknologi, dan populasi ikan. Sedang faktor keempat berkaitan dengan regulasi yang mengatur pengelolaan laut sebagai sumber daya bersama.

¹⁹ Christy, F.T. 1987. "Hak Pengusahaan Wilayah Pada Perikanan Laut : Definisi dan Kondisi", dalam Ekonomi Perikanan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

²⁰ Daniel Mohammad Rosyid adalah pakar kelautan Jawa Timur

Dari sisi kepentingan, konflik di wilayah pantai menjadi sangat tinggi terutama setelah masuknya masyarakat non lokal yang cenderung memanfaatkan sumberdaya pantai secara intensif baik modal maupun teknologi namun disisi lain kurang memperhatikan kepentingan kelompok atau sektor/subsektor lain terutama masyarakat lokal. Sering terjadi masyarakat lokal justru makin tersisihkan karena tidak mampu bersaing.

Sementara Ibrahim Ismail²¹ mengidentifikasi konflik menjadi 2 permasalahan pokok yakni eksternal dan internal. Kasus yang diakibatkan faktor internal adalah konflik penggunaan alat penangkap ikan. Masalah ini yang sering terjadi dibanyak daerah, dimana alat tradisional akan terlindas oleh nelayan yang menggunakan alat yang dimodifikasi dan aktif seperti dogol atau cotok. Konflik tersebut sering kali melibatkan dua kelompok nelayan yang berbeda teknologi untuk memperebutkan daerah dan target penangkapan yang sama.

Sementara itu, Ferry Agusta S²² menyebutkan paling tidak ada lima penyebab konflik antar nelayan. **Pertama**, Keberadaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah Propinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan, sedangkan Pemerintah Kota/Kabupaten berhak mengelola sepertiganya atau sejauh 4 mil. Ketentuan itu mencerminkan adanya pergeseran paradigma pembangunan kelautan (termasuk perikanan) dari pola sentralistik ke desentralistik.

²¹ Kamiso. 2000. "Pengelolaan Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir Pantai". Makalah dalam Semiloka Pemberdayaan Pesisir dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, DELP, pada tanggal 19 – 20 Mei di Cilacap

²² Ferry Agusta S. Ibid. Hal 7

Namun, konflik antar nelayan makin marak setelah lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, karena operasionalisasi desentralisasi pengelolaan wilayah laut belum tergambar secara jelas maka timbul penafsiran yang berbeda-beda baik di kalangan Pemerintah Daerah maupun nelayan. Gejala ini terlihat dari adanya beberapa pemerintah daerah yang mengeluarkan perijinan di bidang penangkapan ikan yang diluar kewenangannya. Sementara, sebagian kalangan nelayan menafsirkan otonomi daerah dalam bentuk pengkaplingan laut, yang berarti suatu komunitas nelayan tertentu berhak atas wilayah laut tertentu dalam batas kewenangan daerahnya, baik dalam pengertian hak kepemilikan (*property rights*) maupun pemanfaatan (*economic rights*). Fenomena ini menyulut timbulnya konflik antar nelayan. Masalah yang muncul dengan adanya pemberian kewenangan wilayah laut kepada daerah oleh, antara lain :

- (1) Tidak sesuai dengan filosofis laut sebagai perekat dan pemersatu sehingga tidak seharusnya boleh dibagi-bagi;
- (2) Secara teknis akan sulit, karena titik-titik koordinat dan garis-garis batas memang dapat digambarkan pada peta, tetapi pada pelaksanaannya (di laut) tidak mungkin jelas, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik;
- (3) Pengertian yang benar mengenai batas dan berbagai implikasinya tidak mudah dipahami, baik oleh masyarakat umum maupun oleh pejabat dan juga Interpretasi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 masih kurang jelas. Banyak pihak yang mempertanyakan tentang Wilayah otonomi penangkapan ikan, sementara peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang

tersebut belum ada. Sehingga penguasaan wilayah perairan ditafsirkan sebagai bentuk pengkavlingan laut. Sedang pada tingkat nelayan telah menimbulkan konflik horisontal yang amat tajam.

Kedua, Potensi Sumberdaya Ikan *versus* Jumlah Nelayan Potensi sumberdaya ikan yang besar manajemen perikanan yang menganut asas kehati-hatian (*precautionary approach*). Dengan menetapkan JTB (Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan) yang berasal dari perairan territorial dan perairan wilayah serta perairan ZEE. Potensi dan JTB di atas dimungkinkan mengalami perubahan ke arah yang positif, yakni terjadi kenaikan. Asumsi bahwa potensi SDI di perairan Indonesia sebesar 6,40 juta ton pertahun dan JTB sebesar 5,12 juta ton pertahun, maka produktifitas nelayan di Indonesia diperkirakan rata-rata sebesar 1,35 ton perorang pertahun atau ekuivalen 6,63 kg perorang perhari (lama melaut 200 hari dalam 1 tahun)¹⁸. Rendahnya produktifitas nelayan tersebut menyebabkan persaingan untuk mendapatkan hasil tangkapan semakin lama akan semakin ketat, karena rezim pengelolaan sumberdaya ikan bersifat terbuka (*open access*). Kondisi di atas dimungkinkan merupakan salah satu penyebab nelayan di negara kita rentan terhadap konflik..

Ketiga, Tangkapan Lebih (*Over Fishing*) Pada tahun 2001 produksi ikan dari hasil penangkapan di laut mencapai 4,069 juta ton. Tingkat Pemanfaatan SDI di Indonesia telah mencapai 63,49 % dari potensi lestari sebesar 6,409 juta ton pertahun atau 79,37 % dari JTB sebesar 5,127 juta juta ton pertahun. Pemanfaatan tersebut tidak merata untuk setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan, di beberapa wilayah pengelolaan telah terjadi *over fishing* seperti di Laut Jawa dan Selat Sunda (171,72 %)

Terjadinya *over fishing* telah mendorong nelayan yang biasa menangkap ikan di perairan tersebut melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan (*fishing ground*) lain yang masih potensial. Hal ini apabila tidak diantisipasi dapat menjadi faktor pendorong timbulnya konflik antara nelayan pendatang dengan nelayan lokal.

Keempat, Perilaku/Motivasi. Seperti diketahui bahwa sebagian besar nelayan di Indonesia baik nelayan perikanan industri maupun nelayan perikanan rakyat masih terlalu mengejar rente ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya ikan. Hal ini mendorong nelayan untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya dan mengabaikan aspek-aspek kelestarian, meskipun di beberapa daerah berlaku kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*), pengetahuan lokal dan hukum-hukum adat. Dampak dari padanya, prinsip-prinsip kanibalisme sering terjadi di laut dan konflik antar nelayan tidak dapat dihindari. Untuk itu ke depan, pembangunan perikanan tangkap harus mampu merubah orientasi nelayan ke arah yang lebih arif dan bijak dalam memanfaatkan sumberdaya ikan, guna menjaga kelestarian dan menghindari konflik.

Kelima, Sosial Ekonomi. Jumlah nelayan kategori miskin pada akhir tahun 2000 diperkirakan mencapai 23.327.228 nelayan. Sumber lain menyebutkan 85 % penduduk di wilayah pantai yang subur dan produktif masih miskin, terutama di wilayah pantai yang tingkat aksesibilitasnya sangat rendah. Sekitar 60 % penduduk tinggal dan menggantungkan hidupnya di wilayah pantai dan laut. Lebih dari 90 % produksi ikan dihasilkan di daerah perairan pantai oleh nelayan tanpa perahu, perahu motor dan perahu motor tempel

Sampai saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Indonesia masih memprihatinkan. Tingkat pendidikan mereka rata-rata rendah bahkan sebagian tidak berpendidikan, penghasilan tidak menentu, tanpa jaminan kesehatan dan hari tua, tinggal di rumah yang kurang layak dan sebagainya. Disisi lain, mereka pada umumnya konsumtif dan tidak mempunyai budaya menabung. Masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang demikian, biasanya emosional, nekat dan mudah dipengaruhi. Permasalahan kecil yang timbul diantara mereka dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan. Oleh karena itu mereka sangat rentan terhadap konflik, meskipun penyebabnya seringkali masalah sepele.

D. BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK

Dalam penyelesaian konflik antar nelayan, berdasarkan Perda Kabupaten Trenggalek pasal 22 no.10 tahun 2004, kiranya perlu diperhatikan aspek-aspek sosial-budaya dan kepentingan ekonomi masyarakat nelayan setempat, Sehingga diperlukan strategi bentuk penyelesaian yang memberikan solusi bagi semua pihak dalam masyarakat nelayan, dengan mengakomodasi kepentingan ekonomi serta aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Nurjaya membedakan institusi penyelesaian sengketa menjadi 2 macam, yaitu:

1. Institusi penyelesaian konflik yang bersifat tradisional, yang bersumber dari sistem politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional (*folk institution*);

2. Institusi penyelesaian konflik yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara (*state institution*)²³;

Sedangkan model-model penyelesaian konflik yang dikenal dalam masyarakat sederhana maupun kompleks (modern) pada pokoknya adalah:

1. Negosiasi, melalui proses kompromi antara pihak-pihak yang berkonflik tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.
2. Mediasi, melalui kesepakatan antara pihak-pihak untuk melibatkan pihak ketiga (*mediator*) dalam penyelesaian konflik, walau hanya berfungsi sebagai perantara (*go-between*) yang bersifat pasif, karena inisiatif untuk mengambil keputusan sebagai wujud penyelesaian sengketa tetap didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik.
3. Arbitrase, melalui kesepakatan untuk melibatkan pihak ketiga yang disebut *arbitrator* sebagai wasit yang memberi keputusan dan keputusan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkonflik.
4. Adjudikasi, sebagai model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang keputusannya mengikat pihak-pihak yang berkonflik²⁴.

Ada beberapa cara yang bisa digunakan sebagai metode penyelesaian konflik antar nelayan, antara lain:

1. Pemberdayaan Nelayan

Timbulnya konflik antar nelayan, disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang rendah. Sehingga masyarakat akan mengalami konflik

²³ Nurjaya, 2006, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum, Penerbit UM PRESS, Malang, hal.42

²⁴ Ibid, hal.43

dalam rangka memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang potensial. Untuk itu, agar konflik dapat dihindari maka perlu dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan nelayan ke arah yang lebih positif. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan (*empowerment*). Diharapkan dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan maka konflik antar nelayan dapat dihindari.

2. Relokasi

Armada-armada perikanan biasanya sebagian besar berada di daerah yang padat penduduk. Sehingga kondisi ini menyebabkan perairan di sekitar daerah tersebut mengalami padat tangkap bahkan menunjukkan gejala *over fishing* (penangkapan yang berlebihan). Hal ini berdampak pada seringnya terjadi konflik antar nelayan karena perebutan daerah penangkapan (*fishing ground*).

Oleh karena itu perlu dilakukan pemindahan (relokasi) armada dari daerah sekitar perairan yang sudah padat tangkap atau telah menunjukkan gejala *over fishing* ke perairan lain yang masih surplus tingkat pemanfaatan sumberdaya ikannya²⁵.

Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan akan terjadi keseimbangan tingkat pemanfaatan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan, sehingga pemanfaatan sumberdaya ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konflik yang disebabkan karena perebutan daerah penangkapan dapat dihindari.

3. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat

Pemanfaatan sumber daya yang berorientasi ekonomi harus diubah menjadi pandangan atau paradigma berkelanjutan yang bertumpu pada

²⁵ Karsu Susilo, 2000. Kebijakan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dalam Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Rakornas DELP, Jakarta 25 – 26 April 2000.

keberlanjutan²⁶. Karena sumberdaya laut akan mengalami degradasi (penurunan) bahkan pemusnahan apabila dieksploitasi secara tidak terkendali, meskipun sumberdaya laut merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian nelayan akan hilangnya mata pencaharian mereka, sehingga memunculkan konflik dengan nelayan yang kurang peduli terhadap kelestarian.

Solusinya adalah dengan menerapkan manajemen perikanan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dapat dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi. Agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat, masyarakat setempat diikutkan pula secara aktif dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan (perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan termasuk rehabilitasi dan konservasi) agar seluruh *stakeholders* merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya kelautan.

Sikap kebersamaan ini juga sebagai manifestasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam tak terbaharui harus menjamin pemanfaatannya secara bijak²⁷. Artinya harus memperhatikan daya dukungnya (*carrying capacity*). Sedangkan sumber daya alam yang terbaharui (*renewable resources*) dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan eap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai berkesinambungan.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

²⁶ Muladi, dalam Santosa, 1999, *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Penerbit ICEL (International Centre for Environmental Law), hal. 4

²⁷ Ibid, hal. 5

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketentraman dan ketenangan masyarakat nelayan. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 607 Tahun 1975 *jo* No. 392 Tahun 1999 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan yang berhubungan dengan pasal 22 peraturan daerah kabupaten trenggalek nomor 10 tahun 2004, yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan juga dalam hal penyelesaian sengketa antar nelayan.

Dalam pasal 2 Keputusan Menteri ini menyatakan: “Wilayah Perikanan Republik Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) Jalur Penangkapan Ikan, yaitu “:

- a. Jalur Penangkapan Ikan I;
- b. Jalur Penangkapan Ikan II; dan
- c. Jalur Penangkapan Ikan III²⁸.

Dengan adanya peraturan yang mengatur Jalur-Jalur Penangkapan Ikan tersebut, diharapkan akan meminimalkan potensi konflik antar nelayan. Sehingga dalam hal ini, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengawasan yang layak agar Keputusan Menteri Pertanian tersebut ditaati oleh masyarakat nelayan.

Pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting karena aturan ini akan dilanggar oleh masyarakat bila tidak dilakukan pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten. Dalam Keputusan Menteri tersebut, juga diatur tentang sanksi hukum bagi yang melanggar. Jika hal ini dilaksanakan secara tegas, maka pelanggaran dapat diminimalisir dan lebih jauh berdampak pada menurunnya potensi konflik antar nelayan.

²⁸ Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/Ik.120/4/99 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatanya

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Yang di maksud penelitian hukum empirik adalah penelitian hukum yang difokuskan pada penelitian lapang yang dilakukan dengan terjun langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini maka, penelitian hukum empirik adalah penelitian terhadap pelaksanaan suatu aturan Per Undang-Undangan yakni Peraturan Daerah..

Sedangkan Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sebuah pendekatan yang dipakai untuk mengkaji implementasi penyelesaian konflik/sengketa masyarakat nelayan di pantai Prigi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.

B. Pemilihan lokasi

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat nelayan pantai Prigi Pemerintahan Kabupaten Trenggalek. Wilayah ini memang sengaja dipilih karena komunitas masyarakat nelayan Prigi merupakan salah satu komunitas nelayan terbesar di sepanjang pantai selatan Jawa Timur sehingga rentan sekali akan terjadinya konflik, dan 5 kali terjadi konflik d masyarakat nelayan pantai Prigi

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan proses penyelesaian konflik masyarakat nelayan di pantai Prigi Kabupaten Trenggalek berdasarkan pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian yang berupa penelusuran/study dekumen, majalah ilmiah, literature-literatur terkait maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data. Data primer diperoleh dari penelitian langsung di komunitas masyarakat nelayan di Pantai Prigi Pemerintahan Kabupaten Trenggalek. Data sekunder diperoleh dari penelusuran/study dekumen, penelusuran internet, majalah ilmiah, literature-literatur terkait maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

D. Teknik memperoleh data

Penelitian ini menggunakan beberapa alat dalam memperoleh data. Data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap para ketua kelompok nelayan di pantai Prigi . Sedangkan data sekunder diperoleh dengan penelusuran dokumen dan perpustakaan.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nelayan di Pantai Prigi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah ketua kelompok nelayan di pantai prigi. Sample meliputi ketua kelompok nelayan pursen dan ketua kelompok nelayan jaring tarik. Sedangkan responden wawancara dalam penelitian ini ada 3 orang, mereka adalah Bapak Dasar, Bapak Bambang Supiyat, dan Bapak Maging.

F. Analisi Data

Data hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara mendiskripsikan semua temuan yang data primer peroleh dari hasil wawancara langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari penelusuran/study dekumen, penelusuran internet, majalah ilmiah, literatur-literatur terkait maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian, kemudian melakukan analisis secara kritis terhadap proses penyelesaian konflik masyarakat nelayan berdasarkan pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kabupaten Treggalek. Hasil analisa tersebut akan dijadikan bahan untuk merumuskan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian serta merumuskan saran atau rekomendasi bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan terbagi menjadi, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di dalam kajian pustaka terbagi menjadi, Pengertian Konflik, Jenis-Jenis Konflik Nelayan, Faktor-Faktor Penyebab Konflik Antar Nelayan, Bentuk-Bentuk Penyelesaian Konflik

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam metode penelitian terbagi menjadi, Jenis penelitian dan pendekatannya, Jenis dan sumber data, Pemilihan lokasi, Tahapan dan jadwal penelitian, Alat memperoleh data, Populasi dan sample, Analisa data

BAB IV PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

Di dalam penutup terbagi menjadi, Kesimpulan, Saran



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek

Jika dilihat dari kondisi geografisnya, sebagian besar dari wilayah Trenggalek, (sekitar 70 persen) merupakan pegunungan berbukit dan berbatu dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut.

Posisi Trenggalek, yang berada di Jawa Timur bagian selatan dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, memiliki kegiatan perikanan laut yang berkembang dari tahun ke tahun dengan garis pantai sepanjang ± 96 km dimana sebagian besar pantainya berbentuk teluk yaitu terdiri dari Teluk Panggul di Kecamatan Panggul, Teluk Munjungan di Kecamatan Munjungan dan yang paling besar adalah Teluk Prigi di Kecamatan Watulimo dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 35.424 km².

Kabupaten Trenggalek ternyata juga menyimpan potensi wisata bahari bagi penduduk di sekitarnya. Sebagai daerah yang termasuk dalam deretan pantai pesisir selatan Jawa Timur, Pantai Prigi di kabupaten ini baru dimanfaatkan oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan saja. Sayang, penangkapan ikan di pantai ini masih dilakukan secara sederhana, yaitu menggunakan jaring yang ditarik puluhan nelayan setelah dibenam selama berjam-jam. Sedangkan dalam hal pemasaran, sistem bagi hasil yang berlaku pun tidak menguntungkan nelayan, sehingga kehidupan nelayan tetap saja miskin.²⁹

²⁹ Ahmad Rohani. NIM. 0310840003 Skripsi. *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Sistem Pelelangan Hasil Perikanan Tangkap Nelayan Purse Seine Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Prigi, Kecamatan Watulimo, kabupaten Trenggalek*. Fpi Unibraw. 2003

Untuk memacu pembangunan daerah, Trenggalek yang pada tahun 2001 ini memasuki usia ke- 807, di Trenggalek tepatnya di Pantai Prigi, telah dibangun pelabuhan ekspor hasil perikanan Jawa Timur, dengan dukungan dana sekitar Rp 120 milyar yang diperoleh dari APBN. Pelabuhan ini diharapkan dapat membantu mengangkat potensi perikanan dan kehidupan nelayan miskin di sepanjang pantai selatan, tidak saja bagi nelayan Kabupaten Trenggalek.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi yang dibangun di atas lahan seluas 27,5 Ha dengan luas tanah 11,5 Ha dan luas kolam labuh 16 Ha. Terletak di Teluk Prigi pada posisi koordinat $111^{\circ} 43' 58''$ BT dan $08^{\circ} 17' 22''$ LS, yang tepatnya di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur. Dengan jarak ke ibu kota Propinsi (Surabaya) adalah ± 200 km, dan jarak ke ibu kota Kabupaten (Trenggalek) adalah ± 47 km.

Desa Tasikmadu terletak pada posisi koordinat $8^{\circ} 17' 43''$ LS dan $8^{\circ} 24' 25''$ LS serta $111^{\circ} 43' 08''$ BT dan $111^{\circ} 45' 08''$ BT. Desa Tasikmadu terdiri dari 3 dusun, 6 RW, dan 37 RT. Luas wilayah dari Desa Tasikmadu sekitar 2.845,743 Ha. Adapun batas-batas dari Desa Tasikmadu adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Besuki dan Samudera Hindia

Secara umum kondisi topografis Desa Tasikmadu adalah perpanjangan lereng pegunungan kapur selatan dengan rata-rata ketinggian tiga meter diatas

permukaan laut. Struktur tanahnya sangat bagus untuk tanaman jati, selain itu juga digunakan untuk area persawahan yang banyak terdapat di bagian utara Desa Tasikmadu.

Perairan Desa Tasikmadu merupakan perairan teluk dengan dasar lumpur bercampur pasir dan sedikit berbatu karang. Teluk ini dinamakan teluk prigi yang mempunyai kedalaman 6-45 meter.

Sungai-sungai di wilayah Watulimo berukuran kecil, oleh karena itu hanya berfungsi sebagai sarana pengairan sawah. Tinggi daerah Watulimo sekitar 299 meter dari permukaan laut. Suhu perairan Watulimo rata-rata 27° C. Sedangkan keadaan curah hujan pertahun di wilayah Watulimo 27,0 mm per tahun.

Iklm di wilayah Watulimo adalah iklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada Bulan April sampai Bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada Bulan Oktober sampai Bulan April.

Kecamatan Watulimo terbagi atas 5 desa pantai, yaitu Desa Tasikmadu, Desa Karanggandu, Desa Prigi, Desa Margomulyo, dan Desa Sawahan. Dari kelima Desa tersebut, Desa Tasikmadu adalah desa yang berbatasan langsung dengan Pantai Prigi.

2. Gambaran Umum Pesisir Pantai Prigi

Di wilayah pesisir pantai Prigi terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi yang dibangun di atas lahan seluas 27,5 Ha dengan luas tanah 11,5 Ha dan luas kolam labuh 16 Ha. Terletak di Teluk Prigi pada posisi koordinat 111° 43' 58'' BT dan 08° 17' 22'' LS, yang tepatnya di Desa Tasikmadu Kecamatan

repository.ub.ac.id

Watulimo Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur. Dengan jarak ke ibu kota Propinsi (Surabaya) adalah ± 200 km, dan jarak ke ibu kota Kabupaten (Trenggalek) adalah ± 47 km.



Gambar 1. Suasana pantai prigi Kabupaten Trenggalek

Pada tahun 2005 perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pelabuhan masih sedikit jumlahnya. Selain Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Prigi (PPPS Cabang Prigi), kegiatan perusahaan perikanan yang sudah menginvestasikan usahanya di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah:

- a. PT. Prima Indo Bahari Sentosa bidang usaha *cold storage* dan pabrik es.
- b. PT. Bumi Mina Jaya bidang usaha tepung ikan dan pengolahan hasil perikanan.
- c. PT. Sumber Pangan Nasional bidang usaha *cold storage*.
- d. Perusahaan perseorangan sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan bidang usaha pengepakan ikan.
- e. Perusahaan pengelola ubur-ubur sebanyak 9 (sembilan) unit.

3. Kondisi Sosial Dan Budaya Masyarakat Nelayan Pantai Prigi

Berdasarkan laporan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek, jumlah nelayan di kabupaten ini sekitar 14.802 orang dan yang berada di Pantai Prigi mencapai 6271 orang.³⁰ Sedangkan untuk melihat jumlah nelayan berdasarkan alat tangkap yang ada di PPN Prigi dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 1
Komposisi Nelayan di PPN Prigi

No	Jenis Nelayan	Jumlah Nelayan (Jiwa)
1	Nelayan alat tangkap <i>purse seine</i>	2.875
2	Nelayan alat tangkap <i>gill net</i>	129
3	Nelayan alat tangkap jaring klitik	100
4	Nelayan alat tangkap pancing ulur	1.298
5	Nelayan alat tangkap pukat pantai	1.008
6	Nelayan alat tangkap payang	576
7	Nelayan alat tangkap pancing tonda	285
Jumlah		6.271

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2007

Jumlah armada perikanan tahun 2006 adalah 1.107 unit dengan ukuran kapal di bawah 30 GT, yaitu terdiri dari kapal berukuran <10 GT 741 unit (66,93%), 10–<20GT 136 unit (12,28%), dan 20–<30GT 230 unit (20,77%). Dibanding dengan tahun 2005 sebesar sebesar 874 unit, berarti mengalami peningkatan sebesar 233 unit (21,04%). Frekuensi kunjungan kapal tahun 2006 ini tercatat 22.952 kali yang berarti mengalami penurunan sebesar 10.577 kali (20%) dari tahun 2005 sebesar 33.529 kali.

Berikut ini rincian jumlah armada penangkapan menurut ukuran kapal yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek bisa dilihat pada tabel 10.

³⁰ www.surya.com. Diakses pada hari rabu tanggal 6 Agustus 2008 pada pukul 20.00

Tabel 2
Jumlah Armada Penangkapan Menurut Ukuran Kapal di PPN Prigi Tahun 2002–2006

NO	Jenis Kapal	Jumlah Kapal				
		2002	2003	2004	2005	2006
1.	Perahu Tanpa Motor	45	5	0	0	0
2.	Kapal Motor :					
	Ÿ < 10 GT	274	477	674	649	741
	Ÿ 10 - < 20 GT	175	85	73	105	136
	§ 20 - < 30 GT	112	112	115	120	230
	Jumlah	606	679	862	874	1.107

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2007

Pendapatan ikan di pantai ini, 46.755.600 kilogram per tahun dengan nilai mencapai Rp 54.467.454.000. Pada tahun 2003 lalu ikan yang dilelang di Prigi mencapai 3.617.324 kilogram dengan nilai Rp 3.756.490.766.³¹ jumlah nelayan tersebut mayoritas tersebar di 5 desa yaitu desa Desa Tasikmadu, Desa Karanggandu, Desa Prigi, Desa Margomulyo, dan Desa Sawahan



Gambar 2. Suasana Dermaga PPI Prigi

³¹ Laporan TPI Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek Tahun 2007

Desa Tasikmadu mempunyai jumlah penduduk pada tahun pendataan 2007 sekitar 10.278 orang dengan komposisi 5.085 orang penduduk laki-laki dan 5.193 orang penduduk perempuan dan jumlah Kepala Keluarga 3.756 jiwa. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Tasikmadu berdasarkan lapangan usahanya pada tahun pendataan 2007.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Bidang Perikanan	1.948	27,20
2	Bidang Pertanian/Peternakan	4.022	56,15
3	Bidang Perdagangan	279	3,89
4	Pegawai Negeri (TNI, POLRI)	194	2,70
5	Pegawai Swasta	521	7,27
6	Industri	18	0,25
7	Jasa	172	2,40
8	DLL	8	0,11
Jumlah		7.162	100

Sumber : Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, 2007

Sedangkan Desa Karanggandu mempunyai jumlah penduduk pada tahun pendataan 2007 sekitar 6.714, Desa Prigi sebesar 6.688, Desa Margomulyo sebesar 5.314 dan Desa Sawahan sebesar 7.534. untuk lebih jelas berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Karanggandu, Desa Prigi, Desa Margomulyo, dan Desa Sawahan berdasarkan lapangan usahanya pada tahun pendataan 2007

Tabel 4

Jumlah Penduduk Desa Karangandu Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Bidang Perikanan	1.110	22,20
2	Bidang Pertanian/Peternakan	4.422	58,15
3	Bidang Perdagangan	279	3,89
4	Pegawai Negeri (TNI, POLRI)	94	0,70
5	Pegawai Swasta	521	7,27
6	Industri	18	0,25
7	Jasa	172	2,40
8	DLL	98	1,11
Jumlah		6.714	100

Sumber : Kantor Desa Karangandu Kecamatan Watulimo, 2007

Tabel 5

Jumlah Penduduk Desa Prigi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Bidang Perikanan	2.000	30,20
2	Bidang Pertanian/Peternakan	3.500	46,15
3	Bidang Perdagangan	279	3,89
4	Pegawai Negeri (TNI, POLRI)	104	2,30
5	Pegawai Swasta	521	7,27
6	Industri	78	2,25
7	Jasa	172	2,40
8	DLL	34	0,81
Jumlah		6.688	100

Sumber : Kantor Desa Prigi Kecamatan Watulimo, 2007

Tabel 6

Jumlah Penduduk Desa Margomulyo Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Bidang Perikanan	948	15,20
2	Bidang Pertanian/Peternakan	3.022	56,15
3	Bidang Perdagangan	279	3,89
4	Pegawai Negeri (TNI, POLRI)	94	2,70
5	Pegawai Swasta	521	7,27
6	Industri	28	0,25
7	Jasa	172	2,40
8	DLL	250	4,11
Jumlah		5.314	100

Sumber : Kantor Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo, 2007

Tabel 7

Jumlah Penduduk Desa Sawahan Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Bidang Perikanan	.918	27,20
2	Bidang Pertanian/Peternakan	5.022	66,65
3	Bidang Perdagangan	309	3,89
4	Pegawai Negeri (TNI, POLRI)	74	2,70
5	Pegawai Swasta	621	7,27
6	Industri	18	0,25
7	Jasa	272	2,40
8	DLL	300	3,98
Jumlah		7.534	100

Sumber : Kantor Desa Sawahan Kecamatan Watulimo, 2007

Dari data kependudukan kelima Desa diatas didapatkan bahwa sejumlah petani lebih banyak dari pada nelayan. Hal ini disebabkan karena pada musim tanam mereka banyak turun sebagai petani, pemilik, penggarap maupun buruh tani. Setelah selesai musim tanam mereka menjadi ABK dan juragan kapal yang menjadi kelompoknya dengan istilah yang mereka pakai yaitu Ngadim.

Tingkat pendidikan penduduk di kelima Desa Tersebut di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sebagian besar tamat SD/ sederajat sebanyak 11.955 orang, kemudian tamat SLTP/ sederajat sebanyak 5.903 orang, kemudian tamat SLTA/ sederajat sebanyak 3.772 orang, tamat perguruan tinggi sebanyak 960 orang, dan tidak tamat SD/ sederajat sebanyak 10.802 orang. Selengkapnya data tentang jumlah penduduk kelima desa tersebut berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8

Jumlah Penduduk kelima Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pasca Sarjana	20	0,01
2	Sarjana/Diploma	960	1,74
3	SLTA/Sederajat	3.772	25,64
4	SLTP/Sederadat	5.903	27,83
5	SD/Sederajat	11.955	32,32
6	Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	10.802	12,42
Jumlah		33.412	100

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, 2007

Berdasarkan data diatas sebagian besar penduduk kelima desa adalah tamat SD sebanyak 11.955 orang sehingga kurang mampu diajak untuk berkembang dalam mengelola sumberdaya perikanan di prigi karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk kelima desa beragama Islam, kemudian agama Kristen sebanyak 40 orang, dan agama Hindu sebanyak 1 orang. Untuk menunjang kegiatan keagamaan terdapat sarana peribadatan yaitu masjid dan mushola serta gereja. Di desa Tasikmadu sering diadakan kegiatan keagamaan antara lain seperti yasinan yang diadakan secara bergiliran dan setiap sore anak-anak mengaji di langgar. Hal ini membuktikan keagamaan di lingkungan mereka berjalan secara rutinitas sehingga melekat dalam kegiatan mereka sehari-hari yang akhirnya menjadi kebiasaan mereka.

Sebagaimana diungkapkan oleh Hotman Saihan³², daerah Kabupaten Trenggalek secara umum dikategorikan masuk dalam rumpun Mataraman³³ yang

³² Dr. Hotman Saihan, sosilog FISIP UNAIR menjelaskan bahwa pada tingkat praksis perbedaan kultur ini sangat menyolok, terutama dalam lapangan social, ekonomi, politik, dinamika kekuasaan, system religi, serta tradisi penyelesaian konflik, wawancara 2002. Lihat Widodo S Dwi Saputro dkk. dalam *Balai Mediasi Desa Perluasan Akses Hukum Dan Keadilan Untuk Rakyat*. LP3ES. 2007 hlm 138.

dicirikan oleh bentuk-bentuk masyarakatnya yang memiliki corak budaya tertutup, cenderung menghindari konflik, serta sikap *nrimo ing pandum* sebagaimana filosofi jawa yang sangat menjunjung tinggi adat dan tata krama.

Pada rumpun Mataraman, pola hubungan dan pola pengaruh kawula-gusti hingga sekarang masih berjalan tidak saja dalam persoalan ekonomi, sosial, dan politik, akan tetapi juga dalam penyelesaian konflik pun keberadaan dan kehadiran para gusti masih cukup berpengaruh terhadap kawulanya – masyarakat umum. Hal ini memperhatikan bahwa konsep kekuasaan dalam budaya jawa belum bergeser. Mereka masih melihat bahwa aparat pemerintah adalah wakil negara absah yang memiliki derajat legitimasi.³⁴

B. SEBAB-SEBAB KONFLIK MASYARAKAT NELAYAN PRIGI DI KABUPATEN TRENGGALEK

1. Stratifikasi Sosial Masyarakat Nelayan pantai Prigi

Secara teoritis penggolongan sosial-ekonomi masyarakat nelayan di Pantai Prigi dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan lainnya), struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam golongan nelayan pemilik alat-alat produksi dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi. Dalam kegiatannya, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa atau tenaganya dengan hak-hak yang sangat terbatas. Jumlah nelayan buruh di pantai Prigi

³³ Mataraman diambil dari kata mataram, kerajaan islam yang didirikan oleh panembahan senopati 1588-1589 – lihat HJ De Graaf dan TH G TH Piegaud, dalam *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari Majapahit ke Mataram*, Grafiti Press. 1985 dan ibid hal 138

³⁴ Ibid hlm. 139-140.

sangatlah besar. Dari 6.271 juluh nelayan di pantai prigi, 5000 orang diantaranya sebagai nelayan buruh atau dengan bahasa lokal disebut *pandhiga*.

Kedua Dilihat dari segi tingkat modal usaha, struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi golongan nelayan besar dan nelayan kecil. Nelayan besar menanamkan modal usahanya dalam jumlah besar, sedangkan nelayan kecil sebaliknya. Ketiga, Dipandang dari teknologi peralatan tangkapnya, masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi peralatan tangkap yang canggih sehingga tingkat pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonominya jauh lebih tinggi. Nelayan modern ini jumlahnya relatif kecil dibandingkan nelayan tradisional.

Kehidupan para nelayan Prigi bukanlah bersifat individual, tetapi berkelompok. Setiap kelompok nelayan terdiri dari: (1) juragan pemilik kapal/perahu; (2) juragan kepala perahu; (3) *pandhiga*. Sebagai sebuah (organisasi) kelompok nelayan pola relasi kerja, baik antara juragan perahu, juragan kepala dan *pandhiga*, atau antar anggota nelayan sendiri, bukan terjadi dalam kerangka hubungan kerja antara “atasan” dan “bawahan” yang bersifat “hubungan pengabdian”, tetapi lebih bersifat “kolegialisme” dan “kekeluargaan”, sekalipun terdapat klasifikasi di antara mereka sesuai dengan spesifikasi kerja masing-masing. Hubungan di antara mereka pun sangat longgar, terbuka, sukahati dan didasarkan atas “kesertaan secara sukarela”, tetapi dalam kasus-kasus tertentu bahkan seorang juragan pemilik perahu harus merekrut anggota nelayannya dengan “cara membeli”. Hal ini menunjukkan betapa faktor-faktor sosial dan budaya bercampur baur dengan faktor-faktor ekonomi.



Organisasi dan hubungan kerjasama di antara juragan kapal, juragan kepala dan awak perahu/kapal di atas tidaklah terlalu ketat, tidak semata-mata didasarkan pada hubungan ekonomi-bisnis, faktor-faktor yang bersifat “kekeluargaan” juga mewarnai pola relasi kerjasama di antara mereka. Artinya, siapapun orangnya, dia dapat masuk menjadi pengikut atau awak perahu (pandhiga) dari seorang pemilik perahu tertentu dan/atau para pemilik perahu yang lain, secara sukarela, tanpa ada paksaan. Demikian pula, mereka pun dapat keluar dari keanggotaan suatu kelompok nelayan tersebut kapan mereka menghendaki, tanpa harus menunggu habisnya satu mosem petthengan, atau apabila menurut mereka kapal/perahu yang mereka ikuti kurang memberikan hasil yang mencukupi atau memuaskan kebutuhan diri dan keluarganya.

Longgarnya ikatan keorganisasian dan hubungan kerjasama kemitraan di antara pemilik kapal, juragan dan awak perahu di prigi tersebut tampaknya disebabkan oleh pola rekrutmen anggota yang juga tidak terlalu ketat, tidak terlalu prosedural, atau dengan berbagai persyaratan sebagaimana layaknya sebuah usaha profesional. Khusus untuk seorang juragan kepala, mengingat pentingnya peran dan tanggungjawab dia sebagai “pemegang komando” dalam suatu operasi penangkapan ikan, maka hanya dipersyaratkan bagi setiap nelayan yang telah memiliki banyak pengalaman di bidang penangkapan ikan di laut serta luasnya hubungan dan komunikasi dengan berbagai kelompok nelayan yang ada di daerah itu atau di luar desa Bandaran.

Adapun sistem atau pola rekrutmen keanggotaan nelayan di Prigi dilakukan secara: (1) sukarela; dan (2) membeli. Cara sukarela, adalah perekrutan seseorang dalam sebuah kelompok nelayan yang terbuka bagi siapa saja, atas



dasar kesukarelaan yang bersangkutan untuk menjadi anggota kelompok nelayan. Di lain pihak, sistem “membeli” adalah perekrutan seseorang dalam sebuah kelompok nelayan dengan cara membeli atau membayar agar yang bersangkutan mau menjadi anggota kelompok perahunya. Sistem membeli ini dilakukan manakala sebuah kapal/perahu tersebut pada setiap hari atau setiap musim melaut dapat dikatakan sedikit atau sama sekali tidak membawa hasil tangkapan ikan yang banyak, atau kurang memadai, sehingga, untuk mendapatkan anggota seorang juragan harus membeli orang-orang yang akan dijadikan anggota pandhiga perahunya. Adanya sistem pembelian anggota kelompok nelayan untuk keperluan pengoperasian perahu/kapal seperti ini, menyebabkan adanya hubungan “hutang-piutang” yang cukup rumit di antara mereka dan seringkali menyebabkan posisi “menawar” para phandhiga atau jraghan kepala berada pada posisi lemah dibandingkan para pemilik perahu, serta merupakan lahan yang sangat potensial bagi keduanya untuk terlibat dalam hutang yang bertumpuk-tumpuk.

Dalam kaitan bisnis penangkapan ikan di Prigi, seorang pemilik perahu/kapal tidak menentukan “target minimal” yang harus dipenuhi atau dicapai oleh para kepala atau awak kapal/perahunya berkenaan dengan hasil tangkapan ikannya. Kendatipun demikian, banyak atau sedikitnya hasil ikan sama sekali tidak berpengaruh terhadap sistem pembagian hasil ikan di antara juragan kapal/perahu, juragan kepala, pandhiga, serta anggota nelayan lain yang termasuk anggota kelompok nelayan tersebut, dan/atau orang-orang lain yang terlibat dalam proses persiapan dan pelaksanaan operasi penangkapan ikan. Berapapun hasil perolehan ikan, sistem pembagian hasilnya tetap tidak berubah.

Dalam masyarakat nelayan Prigi, dikenal dua sistem pembagian hasil ikan tangkapan yang didasarkan pada “jenis perahu yang digunakan” dan “jaring (alat penangkapan ikan) yang digunakan”, yaitu apakah menggunakan jenis kapal/perahu besar (sleret dan pakesan besar); atau jenis kapal kecil (sampan/edher dan pakesan kecil) juga apakah menggunakan alat berupa jaring atau pancing (khusus untuk jenis kapal kecil). Untuk jenis perahu besar, sistem pembagian ikannya adalah 50% dari seluruh ikan hasil tangkapan adalah bagian pemilik perahu, sedangkan 50% sisanya untuk seluruh awak perahu. Namun, sejalan dengan semakin ketatnya persaingan di antara para juragan pemilik perahu, dewasa ini pemilik perahu hanya mendapat sekitar 1/3 bagian (atau 35%); sedangkan sekitar 2/3 (65%) bagian lainnya dibagi menjadi 20 bagian untuk seluruh awak kapal/perahu.

Apabila diperhatikan, dalam sistem pembagian ikan hasil tangkapan di atas, tampaknya juragan pemilik perahu umumnya tetap mendapatkan pembagian hasil ikan rata-rata lebih tinggi dari para awak kapal. Seperti pada sistem pembagian ikan pada jenis kapal sleret di atas, besarnya jumlah penerimaan dari seorang juragan pemilik perahu pakesan kecil dan sampan (edher) tersebut, memang sebanding dengan investasi yang telah dia keluarkan untuk pengadaan perahu, jaring, dan mesin. Selain itu, karena dalam hal terjadi kecelakaan atau kerusakan pada perahu, jaring, dan mesin, maka seluruh biaya perawatan, perbaikan atau bahkan penggantian yang baru sepenuhnya menjadi tanggungan dan atas modal dari juragan pemilik perahu tersebut. Hal ini berbeda pada kapal besar jenis sleret dan pakesan besar yang seluruh biaya perawatan, perbaikan dan/atau penggantian yang baru diambilkan dari uang

perbaikan/perawatan yaitu sebesar 5% - 10% (sistem pembagian lama), atau sebesar 2.14% (sistem pembagian baru).

Sementara itu, untuk jenis perahu kecil terbagi lagi menjadi dua sistem. Apabila menggunakan jaring sethet, maka sistem pembagiannya adalah 4-5 bagian untuk juragan pemilik perahu, sedangkan awak perahu masing-masing mendapatkan 1 bagian (jumlah awak perahu antara 4-6 orang), tokang nampo dan tokang jagha'an mendapatkan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, tokang koras (harfiah: "tukang menguras" air di dalam perahu di tengah laut ketika sedang melaut) tidak mendapatkan bagian tersendiri, tetapi memperoleh bagian dari hasil pemberian sekadarnya (sakadharra) atau dasar kerelaan dari para nelayan. Namun, apabila menggunakan jaring gondrong pembagiannya adalah: (1) juragan pemilik perahu antara 10% - 40%, tetapi oleh karena dia juga dapat merangkap sebagai tukang nampo, maka selain mendapatkan bagian yang telah ditetapkan di atas, juga masih memperoleh tambahan bagian lagi antara 5% - 20%, sehingga secara keseluruhan mendapatkan perolehan sebanyak 15% - 60%; (2) awak perahu mendapatkan bagian yang bervariasi, tergantung apakah jaringnya memperoleh hasil banyak, sedikit atau tidak. Namun, secara umum mereka dapat memperoleh total bagian bersih sebanyak 85% dari jumlah udang hasil pancingan mereka; (3) tokang nampo mendapatkan bagian yang diberikan oleh masing-masing anggota nelayan sebanyak 5%. Karena seluruh anggota nelayan berjumlah 1-4 orang, maka total bersih penerimaannya sebanyak 5% - 20%.

Di Pantai Prigi, ada beberapa kelompok nelayan yang terorganisir yang berkumpul berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan. Secara umum, kelompok nelayan tersebut dibedakan menjadi tiga macam :

- a Kelompok nelayan jaring tarik
- b Kelompok nelayan pursen (perahu slerek)
- c Kelompok nelayan payang

Masing-masing kelompok nelayan mempunyai ketua kelompok. Untuk kelompok nelayan jaring tarik diketuai oleh pak Dasar, kelompok nelayan pursen diketuai oleh pak Bambang Supiyat dan kelompok nelayan payang diketuai oleh Pak Maging.



Gambar. 3 Salah satu aktifitas kelompok nelayan jaring tarik di pantai prigi Kabupaten Trenggalek

2. Kepemilikan Bersama Sumberdaya Perikanan Laut

Terjadinya konflik di masyarakat nelayan di Prigi disebabkan salah satunya oleh kondisi kepemilikan bersama sumberdaya perikanan laut Pantai Prigi. Sebagaimana diungkapkan Daniel Mohammad Rosyidi, pakar Perikanan Jawa Timur, ada 4 faktor penting yang menyebabkan terjadinya konflik antara nelayan. *Pertama*, jumlah nelayan dengan beragam alat tangkap serta ukuran kapal telah meningkat. *Kedua*, luas wilayah operasi tidak bertambah luas karena teknologi yang dikuasai tidak berkembang. *Ketiga*, telah mengalami kondisi

tangkap lebih dan populasi ikan mulai menurun. *Keempat*, kesalahan pemahaman atas implikasi dan perumusan Undang-Undang mengenai otonomi daerah yang mengatur kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut.³⁵

Menurut Bapak Bambang Supiyat :

konflik nelayan di prigi sebagian besar disebabkan perebutan wilayah penangkapan ikan. Para nelayan berlomba-lomba mendapatkan ikan yang banyak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sehingga kadang kala mereka tidak memperhatikan wilayah penangkapan yang telah disepakati oleh seluruh kelompok nelayan di prigi. Belum lagi nanti kita akan berhadapan dengan nelayan pendatang dari daerah lainya.³⁶

Dari penuturan tersebut, faktor yang utama adalah faktor ekonomi yang menyebabkan adanya perebutan wilayah penangkapan. Hal tersebut bisa disadari. Mayoritas nelayan buruh dipantai prigi, sekali melaut mereka hanya mendapatkan uang 100.00 Rupiah. Uang tersebut belum kepotong untuk iuran membeli bahan bakar minyak sesama nelayan dalam satu kapal. Faktor yang kedua adalah kecemburuan antar nelayan dalam pemakaian alat tangkap. Ada jenis nelayan penangkap udang yang menggunakan kompresor. Karena kompresor dapat merusak terumbu karang, maka banyak nelayan yang marah dan merusak alat tersebut. Selain itu, nelayan penangkap udang yang menggunakan pancing memperoleh penghasilan yang menurun sejak ada nelayan udang yang menggunakan alat tangkap kompresor.

Belum lagi adanya krisis ekonomi dan kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah menimbulkan kehidupan masyarakat nelayan semakin sulit. Sementara over kapitalisasi operasi perikanan laut dalam pemanfaatan sumberdaya laut bersama, sudah berkurang potensinya di Prigi.

³⁵ lihat Ditjen Perikanan Tangkap, 2002. Bahan Dialog Perikanan Tangkap dengan Sub Komisi Kelautan Dan Perikanan DPRRI. DKP.Jakarta

³⁶ Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2008

3. Penggunaan Alat Tangkap ikan

Masyarakat nelayan Prigi memiliki sistem penangkapan ikan di antaranya sistem jaring (jaring tarik, jaring lingkarslerek, dan jaring gondrong yang digunakan nelayan payang) merupakan sistem penangkapan utama atau umum diterapkan di dalam menangkap ikan di laut, disamping sistem pancing. Sedangkan, sistem penangkapan ikan melalui bagan tidak digunakan mengingat kondisi laut di Prigi ini cukup dalam dan terjal sehingga tidak memungkinkan penggunaan sistem bagan.

Ada tiga jenis jaring (phajang) yang biasa digunakan nelayan prigi untuk keperluan penangkapan ikan di laut, yaitu: (1) jaring lepas (sethet); (2) jaring gondrong; (3) jaring lingkarslerek). Ketiga jenis sistem penangkapan ikan dengan menggunakan sistem jaring di atas hingga kini tetap bertahan dan masih banyak digunakan oleh nelayan pantai prigi. Hal ini, mengingat bahwa penggunaan ketiga jenis jaring tadi secara ekonomis lebih menguntungkan. Berbagai jenis perahu yang digunakan para nelayan Prigi untuk menangkap ikan yang ada sekarang, terdiri dari jenis yang paling besar hingga yang terkecil, yaitu: kapal sleret, edher, dan pakesan kecil (thitil).

Dari sisi kepentingan, konflik di wilayah pantai Prigi menjadi sangat tinggi terutama setelah masuknya masyarakat non lokal yang cenderung memanfaatkan sumberdaya pantai secara intensif baik modal maupun teknologi dan kurang memperhatikan kepentingan kelompok atau sektor/subsektor lain terutama masyarakat lokal. Sering terjadi masyarakat Prigi justru makin tersisihkan karena tidak mampu bersaing.

Sementara Ibrahim Ismail³⁷ mengidentifikasi konflik menjadi 2 permasalahan pokok yakni eksternal dan internal. Konflik terjadi akibat terusnya kelangsungan usaha masyarakat setempat karena beroperasinya kapal-kapal besar dari daerah sehingga aktivitas keseharian nelayan setempat terganggu. Sedang kasus yang diakibatkan faktor internal adalah konflik penggunaan alat penangkap ikan. Masalah ini yang sering terjadi di banyak daerah, dimana alat tradisional akan terlindas oleh nelayan yang menggunakan alat yang dimodifikasi dan aktif seperti dogol atau coto. Konflik tersebut sering kali melibatkan dua kelompok nelayan yang berbeda teknologi untuk memperebutkan daerah dan target penangkapan yang sama³⁸.

Selain kedua faktor diatas, ada faktor lain yang menyebabkan nelayan di pantai prigi terjadi konflik. Faktor tersebut terkait dengan pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah dibuat diantara mereka terkait dengan wilayah penangkapan dan alat tangkap yang digunakan.

Yang pertama, nelayan prigi telah membuat kesepakatan wilayah penangkapan untuk beberapa jenis kelompok nelayan yang ada disitu. Untuk daerah operasi jaring purse seine dan payang hampir tumpang tindih. Namun perbedaan terletak pada jaring payang lebih memungkinkan untuk dioperasikan di daerah pinggir, bahkan mendekati tepi karang dan pantai curam. Daerah operasi kedua alat tangkap ini terletak pada sekitar gugus pulau-pulau didalam teluk Prigi (pulau Saai, Anakan, Tanengan, Bayulangu, Solno, Batay, Siklapa, Sababahan, Seksal).

³⁷ beliau adalah Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan.

³⁸ lihat, Jawa Pos, 31 Oktober 2001.

Daerah operasi jaring tarik di Prigi dibagi menjadi 3 lokasi utama yaitu, 1) Labuhan Prigi, 2) Labuhan Damas, 3) Labuhan Karanggongso. Masing-masing daerah terbagi atas sub area. Area Prigi terdiri dari penangkapan : Siwaan-1, Siwaan-2, Udang Galah, Waru Doyong, Ngresep, Blandoyo dan Cengkong Klulon. Daerah operasi pantai Damas dibagi atas sub area : Wonojoyo, Ngekel, Pancer Bnag, Ngemplung Kulon, Bujelan, Ngrumpelan dan Gledong. Area penangkapan pantai Karanggongso terdiri atas : Pasir Putih, Watu Dukuh, dan Den Roso. Daerah penangkapan yang banyak dipilih adalah Prigi dan Damas.

Kesepakatan yang kedua adalah mengenai alat tangkap yang digunakan oleh nelayan prigi. Diantara nelayan prigi telah sepakat untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan dan biota laut mereka. Beberapa alat tangkap yang dilarang adalah jenis jaring pukat dan alat tangkap udang dengan menggunakan kompresor. Untuk lebih lengkap, berikut ini jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Prigi.

Tabel 9
Jumlah Alat Tangkap Menurut Jenisnya di PPN Prigi Tahun
2002-2006

No	Jenis Alat Tangkap	Tahun / <i>Years</i> (unit)				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Pukat Cincin / <i>Purse Seine</i>	112	112	230	240	115
2	Jaring Insang / <i>Gill Net</i>	8	10	17	34	43
3	Payang / <i>Boat Seine</i>	30	35	28	20	36
4	Pukat Pantai / <i>Beach Seine</i>	33	33	40	42	42
5	Pancing Prawe / <i>Long Line</i>	278	282	25	36	36
6	Pancing Ulur / <i>Hand Line</i>	242	286	1.158	1.298	1.298

7	Pancing Tonda / <i>Trawl Line</i>	0	0	28	51	57
8	Jaring Klitik / <i>Gill Net</i>	0	2	30	36	50
Jumlah (unit) / <i>Total (units)</i>		703	760	1.556	1.757	1.677

Sumber : Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2007

C. BENTUK- BENTUK KONFLIK MASYARAKAT NELAYAN PRIGI DI KABUPATEN TRENGGALEK

Menurut hasil study Ferry Agusta Satrio, Secara umum konflik antar nelayan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu : (1) konflik kelas, (2) konflik orientasi, (3) konflik agraria, dan (4) konflik primordial.³⁹ Konflik kelas atau disebut juga konflik vertikal, yakni konflik antara nelayan perikanan industri dengan nelayan perikanan rakyat. Hal ini biasanya dipicu oleh perbedaan upaya tangkap (*effort*), yang dicerminkan oleh ukuran kapal dan penerapan teknologi. Pada perikanan industri, kapal yang digunakan berukuran relatif besar dan menerapkan teknologi maju. Sedangkan pada perikanan rakyat masyarakat prigi, kapalnya lebih kecil dan teknologi yang diterapkan sederhana. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial, karena hasil tangkapan nelayan perikanan industri lebih banyak dibanding perikanan rakyat. Disamping itu, nelayan perikanan rakyat masyarakat prigi merasa khawatir hasil tangkapannya akan semakin menurun karena sumberdaya ikan yang tersedia ditangkap oleh kapal-kapal berukuran besar.

Konflik orientasi yaitu konflik antara nelayan yang berorientasi pasar dengan nelayan yang masih terikat nilai-nilai tradisional. Nelayan yang

³⁹ Ferry Agusta Satrio. 2003. Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Laut :Contoh Kasus Nelayan di Perairan Utara Jawa Timur.mahasiswa s2 UGM. makalah tidak dipublikasikan

berorientasi pasar biasanya mengabaikan aspek kelestarian untuk mendapatkan hasil tangkapan sebanyak-banyaknya. Dalam praktiknya, nelayan tersebut sering menggunakan alat tangkap yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungan pantai misalnya bahan peledak dan bahan beracun. Di sisi lain, sebagian nelayan sangat peduli terhadap kelestarian sumberdaya ikan, sehingga mereka menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Konflik agraria yaitu konflik perebutan penangkapan (*fishing ground*), biasanya terjadi antar nelayan yang berbeda domisilinya. Sedangkan konflik primordial terjadi sebagai akibat perbedaan identitas atau sosial budaya, misalnya etnik dan daerah asal. Konflik ini agak kabur sebagai konflik tersendiri, karena seringkali sebagai selubung dari konflik lainnya yakni konflik kelas, konflik orientasi maupun konflik agraria.

Bentuk konflik nelayan dipantai prigi terjadi antar kelompok nelayan yang sebageian besar dikategorikan sebagai konflik agraria atau perebutan sumber wilayah penangkapan dan konflik orientasi. Pada tahun 2004 terjadi konflik antara kelompok nelayan jaring tarik dengan kelompok nelayan pursen. Sedangkan pada tahun 2003 terjadi konflik antar nelayan payang dengan payang. Pada tahun 2003 juga pernah terjadi konflik nelayan pantai prigi dengan nelayan andon dari probolinggo yang berakibat pembakaran kapal nelayan andon dari probolinggo di tepi pantai prigi. Sedangkan bentuk konflik orientasi pernah terjadi pada kurun waktu 2004 antar nelayan prigi dengan nelayan diprigi yang menangkap udang dengan menggunakan kompresor yang dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan pak dasar dan pak bambang supiyat pada tanggal 8 Agustus 2008. beliau mengatakan bahwa konflik dengan nelayan andon karena mereka merebut wilayah

Lebih detail, konflik antar nelayan di pantai Prigi yang pernah terjadi adalah:

1. konflik antara nelayan jaring tarik dengan nelayan pursen
2. konflik antara nelayan jaring tarik dengan nelayan payang
3. konflik antara nelayan payang dengan nelayan pursen
4. konflik antara nelayan pursen dengan nelayan pursen
5. konflik dengan nelayan yang memakai alat tangkap kompresor.

Jenis kapal penangkap udang.

Tabel 10
Daftar konflik nelayan di Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2000-2008

No	Kelompok Nelayan	Bentuk Konflik
1	nelayan jaring tarik dengan nelayan pursen	Perebutan wilayah penangkapan ikan teluk prigi yang berdasarkan kesepakatan merupakan wilayah penangkapan kelompok nelayan jaring tarik.
2	nelayan jaring tarik dengan nelayan payang	Pembakaran terhadap alat tangkap nelayan payang
3	nelayan payang dengan nelayan pursen	Pembakaran alat tangkap nelayan payang oleh nelayan pursen
4	antara nelayan pursen dengan nelayan pursen	Pemukulan terhadap sesama nelayan pursen
5	antara nelayan prigi dengan nelayan andun	Pembakaran kapal nelayan andun dari probolinggo di TPI pantai prigi Kabupaten Trenggalek

Sumber: wawancara dengan Ketua Kelompok nelayan

D. PROSES PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT NELAYAN PRIGI DI KABUPATEN TRENGGALEK BERDASARKAN PASAL 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NO 10 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Kebijakan negara yang telah dikeluarkan pemerintah selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan cara mengimplementasikannya. Seperti yang diungkapkan Udoji yang dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan negara adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.⁴¹

Pengertian implementasi dapat diuraikan menurut beberapa ahli, dalam kamus Webster dirumuskan secara singkat “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti *to provide the mean for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); *to give practical effect* (menimbulkan dampak-dampak/akibat terhadap sesuatu). Sesuai pernyataan di atas, implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan kepentingan kebijakan (biasanya dalam bentuk UU, PP, Kep peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Berdasarkan pendapat di atas terdapat 3 variabel pokok yang mendapat penekanan dalam proses implementasi, yaitu :

- a. tindakan individu/pejabat;
- b. lembaga pelaksana;

⁴¹ Lihat Solichin Abdul Wahab, 2001.Op. Cit

c. kelompok sasaran/tujuan.

1. Alur Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 10 Tahun 2004

Proses penyelesaian konflik nelayan di Kabupaten Trenggalek telah diatur dengan Peraturan daerah. Menurut bapak Rohan, perda tersebut memang telah mengakomodir keinginan para nelayan agar setiap konflik nelayan baik konflik perebutan wilayah penangkapan, hingga konflik fisik tidak selalu berurusan dengan polisi.

Dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan tentang penyelesaian sengketa dinyatakan dalam ayat (1) bahwa, *"Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak berdasarkan kesepakatan-kesepakatan lokal, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana"*. Sedangkan menurut ayat (2), *"Apabila dalam musyawarah tidak menemukan mufakat, para pihak dapat meminta penyelesaian sengketa pada KP3K (Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten)"*. Selanjutnya dalam ayat (3) ditegaskan, *"Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana di KP3K tidak tercapai, para pihak yang bersengketa dapat menunjuk pihak lain yang disepakati"*.

Menurut Pasal 22 tersebut, ada dua lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan konflik nelayan di Kabupaten Trenggalek. Yang pertama adalah lembaga musyawarah antar nelayan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan lokal. Yang kedua adalah KP3K (Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten).

Lembaga-lembaga tersebut telah diakui keberadaannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pengelolaan sumberdaya perikanan Di Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan pasal 10 tersebut, Organisasi masyarakat nelayan terdiri dari :

- a. Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) disahkan oleh Bupati;
- b. Komite Perikanan Lokal (KPL) atau dengan nama lainnya di tingkat kecamatan disahkan oleh Camat;
- c. Kelompok Nelayan atau dengan nama lainnya di tingkat desa yang disahkan oleh Kepala Desa.

Dalam hal penyelesaian konflik melalui jalur musyawarah mufakat antar nelayan di prigi melibatkan peran aktif perangkat desa (*pamong desa*) dan ketua kelompok antar nelayan. Hal ini merupakan penceminan kepatuhan mereka terhadap ketokohan perangkat desa yang merupakan kultur masyarakat jawa atau rumpun mataraman. Tidak secara kebetulan saja, orang-orang yang ditokohkan masyarakat pantai prigi menduduki jabatan struktural menjadi *pamong desa*.

Bahkan ada fenomena di masyarakat semacam kepuasan tersendiri dalam bahasa masyarakat prigi dikenal dengan istilah *marem*, kalau dalam penyelesaian konflik mereka melibatkan sesepuh desa. Hal ini terjadi karena sebuah asumsi bahwa dengan melibatkan sesepuh desa atau orang-orang yang memiliki kewenangan itu dipercaya untuk memberikan nasehat sekaligus menyelesaikan perselisihan mereka. Dengan kata lain memfungsikan aparatur desa sebagai hakim perdamaian desa.

Peranan paling menonjol dalam penyelesaian sengketa masyarakat prigi adalah Ketua kelompok nelayan dibanding Kepala Desa. Ketua kelompok nelayan

merupakan orang yang paling dekat dengan basis nelayan secara langsung dikelompoknya. Fungsi sebagai mediator berlaku seiring juga fungsi sebagai hakim pengambil keputusan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian konflik yang terjadi di prigi sebagai langkah awal biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa – pihak yang dirugikan – melaporkan kepada kepala Desa tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Setelah itu kepala Desa akan menentukan waktu penyelenggaraan musyawarah atau sidang yang bersengketa – biasanya termasuk keluarga para pihak – dan para tokoh masyarakat, termasuk para ketua kelompok nelayan.

Proses berjalannya sidang tersebut dikemas secara terbuka untuk umum guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar keterangannya, Kepala Desa meminta pendapat para tokoh masyarakat yang dituakan. Setelah itu, keputusan diambil atau kesepakatan dibentuk untuk menyelesaikan sengketa.

Apabila pada tingkat awal ini, tingkat dusun belum selesai, maka kasus tersebut selanjutnya dibawa ke tingkat desa untuk diselesaikan, dan jika di tingkat desa juga belum dapat diselesaikan, maka dibawa ke kantor kecamatan.

Selanjutnya, apabila konflik tersebut belum kunjung menuai pemecahan maka tahap yang ditempuh selanjutnya adalah melibatkan KP3K (Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten). Akan tetapi lembaga penyelesaian konflik masyarakat prigi ini jarang sekali difungsikan, karena pada umumnya konflik yang terjadi bisa diselesaikan pada tingkat paling pertama. Hanya ada beberapa kasus yang melibatkan pembuat kebijakan yang penyelesaian sengketanya melibatkan KP3K.



Sama halnya dengan implementasi ayat (3) yang memberikan wewenang untuk menunjuk mediator tersendiri dalam penyelesaian konflik jarang dilakukan. Pola mediasi sudah tercipta secara baik pada proses penyelesaian konflik yang melibatkan kepala dusun dengan bantuan para sesepuh atau tokoh desa lainnya yang memiliki pengaruh tinggi.

Secara kelembagaan dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa lembaga atau orang yang terlibat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat prigi, diantaranya adalah:

- a. Ketua Kelompok Nelayan
- b. Kepala Desa
- c. KP3K

Respon masyarakat terhadap model alur penyelesaian konflik sebagaimana pasal 22 tersebut disambut sangat positif. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua kelompok nelayan jaring tarik bapak Dasar:

Dengan mekanisme Musyawarah antar nelayan dipantai prigi, kita sesama nelayan dapat berdialog secara baik-baik untuk menyelesaikan berbagai sengketa diantara kita. Asalkan konflik tersebut tidak bersifat pemukulan, kita para nelayan prigi siap untuk bermusyawarah bersama. Misal terkait dengan wilayah mana yang menjadi wilayah penangkapan nelayan jaring tarik.⁴²

2. Jenis Sengketa Dan Penyelesaiannya

Apabila dilihat dari bentuk/jenis konflik yang terjadi di masyarakat nelayan prigi kabupaten tenggalek, ada lima bentuk konflik diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perebutan wilayah penangkapan ikan teluk prigi antara nelayan jaring tarik dengan nelayan pursenie

⁴² Wawancara tanggal 8 Agustus 2008

- b. Pembakaran alat tangkap nelayan
- c. Pemukulan terhadap alat tangkap
- d. Pembakaran kapal nelayan andun
- e. Pemakaian alat kompresor oleh nelayan penangkap udang

Jika di petakan, bentuk konflik nelayan pantai prigi meliputi dua hal, yang pertama mengenai wilayah penangkapan dan yang kedua mengenai alat tangkap.

Adapun proses penyelesaian konflik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perebutan Wilayah Penangkapan

Apabila ada sengketa wilayah penangkapan diantara nelayan prigi maka diatara kelompok nelayan dikumpulkan oleh Kepala Desa. Kepala Desa menjadi mediator dari sengketa antar kelompok nelayan. Masing-masing pihak dipersilakan untuk menyampaikan argumennya masing-masing. Kepala desa menampung semua argumen dan kemudian mengembalikan lagi kesepakatan kepada masing-masing kelompok nelayan.

Penyelesaiannya mayoritas disesuaikan dengan kesepakatan awal tentang wilayah penangkapan berdasarkan jenis alat tangkapnya. Dengan begitu akan diketahui kelompok mana yang melanggar wilayah penangkapan dari kelompok nelayan yang lainnya. Setelah diketahui kelompok nelayan mana yang melanggar, sanksi diberikan berdasarkan kesepakatan musyawarah. Misalnya, nelayan bersangkutan yang melanggar tidak boleh melaut selama 3-7 hari.

- b. Alat Tangkap Nelayan

Konflik yang dikarenakan oleh alat tangkap yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dipantai prigi diselesaikan dengan melibatkan KP3K (Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten). Menurut pak

Bambang Supiyat, sengketa yang disebabkan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan tidak cukup diselesaikan dengan musyawara antar nelayan. Harus ada lembaga yang formal yang dapat merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar nelayan dilarang menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan⁴³.



⁴³ Wawancara dengan Bapak Bambang Supiyat tanggal 8 agustus 2008

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk konflik nelayan yang terjadi di kawasan pantai prigi meliputi konflik secara internal dan konflik secara eksternal. Konflik internal terjadi antarn nelayan lokal yang berdomisili atau warga asli kaupaten trenggalek. Sedangkan konflik secara eksternal terjadi antara nelayan lokal dengan para nelayan pendatang. Konflik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu : (1) konflik kelas, (2) konflik orientasi, (3) konflik agraria, dan (4) konflik primordial. Bentuk konfliknya berupa konflik antara nelayan jaring tarik dengan nelayan pursen, konflik antara nelayan jaring tarik dengan nelayan payang, konflik antara nelayan payang dengan nelayan pursen, konflik antara nelayan pursen dengan nelayan pursen dan konflik dengan nelayan yang memakai alat tangkap kompresor. Jenis kapal penangkap udang. faktor yang mendomonasi terjadinya konflik di kawasan pantai prigi adalah faktor ekonomi terutama pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dimana terus diikuti dengan kenaikan harga BBM. Selain itu, ada beberapa faktor penting yang menyebabkan terjadinya konflik antara nelayan. *Pertama*, jumlah nelayan dengan beragam alat tangkap serta ukuran kapal telah meningkat. *Kedua*, luas wilayah operasi tidak bertambah luas karena teknologi yang dikuasai tidak berkembang. *Ketiga*, telah mengalami kondisi tangkap lebih dan populasi ikan mulai menurun sehingga terjadi perebutan wilayah pangkapan antar nelayan.

Selain faktor diatas, ada faktor lain yang menyebabkan nelayan di pantai prigi terjadi konflik. Faktor tersebut terkait dengan pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah dibuat diantara mereka terkait dengan wilayah penangkapan dan alat tangkap yang digunakan.

2. Konflik yang terjadi di Pantai Prigi kabupaten trenggalek setelah adanya perda no 10. tahun 2004 pasal 22 lebih bisa d terima masyarakat nelayan pantai prigi, hal ini d karenakan proses penyelesaian konflik yang terjadi d masyarakat nelayan prigi lebih besifat musyawarah mufakat dengan pihak penengah seperti kepala desa, KP3, hal ini sangat cocok sekali seperti d sebutkan dalam pasal 22 uu no. 10 tahun 2004 tentang penyelesaian konflikt, sehingga pasal 22 ini terimplemantasi d dalam kehidupan masyarakat nelayan pantai prigi kabupaten trenggalek.
3. penyelesaian konflik antar nelayan nelayan di kawasan prigi lebih mengutamakan pada proses musyawarah bersama guna mencapai mufakat atau kesepakatan bersama dengan melibatkan para tokoh masyarakat yang berpengaruh, daripada menempuh jalur pengadilan. Proses penyelesaian konflik antar nelayan yang paling awal adalah melibatkan kepala dusun. Apabila belum selesai, dibawa ketingkat desa yang langsung dipimpin oleh kepala desa. Apabila belum menemukan titik temu, dilanjutkan pada tingkat kecamatan dengan melibatkan camat secara langsung. Langkah terakhir yang bisa ditempuh adalah melalui media KP3K. Penyelesaian konflik tersebut dipengaruhi oleh faktor kebudayaan masyarakat prigi yang sangat menjunjung tinggi lokal wisdom mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam perda.

B. Saran


Dari data yang didapat dalam penelitian, ditemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak konflik antar nelayan yang terjadi di pantai-pantai dan laut Indonesia, apalagi laut adalah common property, milik bersama, yang tidak jelas tentang pembatasan-pembatasan wilayahnya, dan di mana juga sebagian masyarakat tertentu, khususnya masyarakat nelayan sangat bergantung hidupnya terhadap laut, sebagai penopang hidup masyarakat nelayan, selain itu juga banyak penyusup- penyusup dari Negara lain datang ke laut territorial Indonesia untuk mengambil sumber daya perikanan masyarakat nelayan Indonesia, yang tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat nelayan kita, di mana peralatan yang di gunakan para penyusup ini juga sering lebih maju dan lebih modern daripada masyarakat nelayan kita yang cenderung lebih tradisional, sehingga masyarakat nelayan kita sering ketinggalan teknologi dalam menangkap ikan, yang berdampak kepada jumlah daya tangkap perikanan.

Dari hal tersebut, diharapkan pada pemerintah untuk :

1. Lebih memperbanyak melakukan pengawasan-pengawasan terhadap wilayah laut territorial Indonesia, untuk mencegah para penyusup-penyusup dari Negara asing.
2. Mengadakan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat tentang teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan juga tentang perda yang mengatur konflik dalam hal pengelolaan perikanan.

3. Mempermudah dalam hal pemberian kredit terhadap masyarakat nelayan yang kurang modal dan kurang mamapu dalam hal penangkapan ikan,

Dengan demikian diharapkan bahwa masyarakat nelayan indonesia akan dapat memaksimalkan usahanya dalam mengelola sumber daya perikanan di wilayah laut dan pantai indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Moh. Ali, dkk, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat (Paradigma Aksi Metodologi)*, Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta,

Nurjaya, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Penerbit UM PRESS, Malang,

Kusnadi, 2002. *Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. Penerbit LKiS. Yogyakarta

Karsu Susilo, 2000. *Kebijakan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dalam Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan*. Rakornas DELP, Jakarta

Christy, F.T. 1987. *Hak Pengusahaan Wilayah Pada Perikanan Laut : Definisi dan Kondisi*, dalam *Ekonomi Perikanan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Santosa, Mas Achmad, 1999, *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Penerbit ICEL (International Centre for Environmental Law),

Majalah dan Jurnal

Makalah Filsafat Sains,. 2002. *Tentang Konflik Antar Nelayan di Indonesia*. Program Pascasarjana IPB. Bogor.

Makalah Ditjen Perikanan Tangkap, 2002. *Bahan Dialog Perikanan Tangkap dengan Sub Komisi Kelautan Dan Perikaan DPRRI*. DKP.Jakarta

Ferry Agusta Satrio. 2003. Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Laut :Contoh Kasus Nelayan di Perairan Utara Jawa Timur.mahasiswa s2 UGM. makalah tidak dipublikasikan.

I Nyoman Nurjaya. Kearifan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam perspektif antropologi hukum. Tanpa tahun

Seminar

Kamiso, 2000, Pengelolaan Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir Pantai, Makalah dalam Semiloka Pemberdayaan Pesisir dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, DELP, pada tanggal 19 – 20 Mei di Cilacap

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/Ik.120/4/99 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan

